



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00130/KEP/AA/15001/26
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 40, Sdr. HASTUTI, SH.,MAP, NIP 197308182002122002, ANALIS HUKUM AHLI MADYA , Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kab. Natuna dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **01 Maret 2026**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-22103000002 tanggal 09 Februari 2026.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2026

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN MANAJEMEN ASN,